



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEGIRI**

Jl. Kusuma Bangsa No.7 Lamongan-Kode Pos 62214

Telp. (0322) 321718, 322582, Fax (0322)322582 E-mail : [rsud-soegiri@lamongankab.go.id](mailto:rsud-soegiri@lamongankab.go.id)

Website : [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)



Lamongan, 20 Desember 2024

Nomor : 445/ 2948/413.209/ 2024

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko  
Tribulan IV Tahun 2024 RSUD Dr.  
Soegiri Lamongan

Kepada  
Yth. Bupati Lamongan  
Di

**LAMONGAN**

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan IV  
Tahun 2024 RSUD Dr. Soegiri Lamongan sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

**DIREKTUR**  
**RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN**

**dr. MOH. CHAIDIR ANNAS, M.MKes**

Pembina Utama Muda

NIP. 19661113 199703 1 002

**TEMBUSAN**, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan  
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah  
Daerah Kabupaten Lamongan.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEGIRI

Jl. Kusuma Bangsa No.7 Lamongan-Kode Pos 62214  
Telp. (0322) 321718, 322582, Fax (0322)322582 E-mail : [rsud-soegiri@lamongankab.go.id](mailto:rsud-soegiri@lamongankab.go.id)  
Website : [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)



NO DOKUMEN	:	445/ 2948 /413.209/ 2024
TANGGAL TERBIT	:	20 Desember 2024

Disiapkan Oleh	:	<p>KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN</p> <p></p> <p><b><u>Dwi Meilya Indrawati, S.Kep.Ns</u></b> NIP. 19850501 201001 2 009</p>
Diperiksa	:	<p>KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN</p> <p></p> <p><b><u>dr. Ifadatul Waro</u></b> NIP. 19790415 200604 2 023</p>
Disahkan Oleh	:	<p>DIREKTUR RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN</p> <p></p> <p><b><u>dr. MOH. CHAIDIR ANNAS, M.MKes</u></b> NIP. 19661113 199703 1 002</p>





RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
**Dr.SOEGIRI LAMONGAN**



# LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV TAHUN 2024



## **I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pengertian manajemen risiko adalah suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka pelayanan di RSUD Dr. Soegiri Lamongan juga harus dilakukan analisis manajemen risiko. Hal ini digunakan untuk dapat mengetahui aktivitas-aktivitas apa saja yang berisiko tinggi, sedang dan rendah sehingga risiko tersebut dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan. Sehingga diharapkan kegiatan di RSUD Dr. Soegiri Lamongan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan pelayanan terhadap masyarakat dapat semakin optimal.

### **B. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;

4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
6. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soegiri Lamongan Nomor 188/95.1/KEP/413.209/2024 tentang Penilaian Manajemen Risiko Pada RSUD Dr. Soegiri Lamongan.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

### **D. RUANG LINGKUP**

Manajemen risiko pada RSUD Dr. Soegiri Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV

RSUD Dr. Soegiri Lamongan telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode tribulan IV sebagaimana terlampir :  
(lampiran form 9 dari simario)

Formulir Kertas Kerja  
Penilaian Atas Kegiatan Pengendalian Yang Ada Dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan						
Tahun Penilaian	2024						
Tujuan Strategis Pemda							
Urusan Pemerintahan	Kesehatan						
Dinas Terkait	RSUD Dr. Soegiri						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Risiko Strategis OPD RSUD Dr. Soegiri:							
1	Belum optimalnya penerapan Rekam Medis Elektronik	RSO.24.02.34.01	Mengerjakan modul RME sesuai uraian prioritas	1.Kurangnya SDM IT 2.Belum terpenuhinya sarana prasarana	Pengadaan aplikasi, sarana dan prasarana RME	Direktur	Tribulan 4
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum optimal	RSO.24.02.34.02	Pelaporan evaluasi kinerja pertribulan melalui aplikasi	Pelaporan evaluasi kinerja pertribulan belum maksimal	Membuat pelaporan evaluasi kinerja tiap bulan	Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Setiap Bulan
Risiko Operasional OPD RSUD Dr. Soegiri:							
1	Pelaporan tidak tepat waktu	ROO.24.02.34.01	Penetapan Instalasi Penjaminan	Kurangnya SDM Instalasi Penjaminan	1. Penambahan SDM Instalasi Penjaminan 2. Pengajuan pelatihan Coding	Kepala Bagian Keuangan	Tribulan 4
2	Konfirmasi verifikasi BPJS berulang	ROO.24.02.34.02	Sosialisasi tentang prosedur klaim dan evaluasi pelayanan terhadap klaim	Ketentuan prosedur klaim yang sangat dinamis	Pembuatan dan sosialisasi kepatuhan terhadap SPO yang berlaku	Kepala Bidang Pelayanan	Tribulan 4

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV

RSUD Dr. Soegiri Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan IV, yang telah dilaksanakan adalah:  
(lampiran, form 10 dari simario)

Formulir Kertas Kerja  
Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Penilaian	2024
Tujuan Strategis Pemda	
Urusan Pemerintahan	Kesehatan
Dinas Terkait	RSUD Dr. Soegiri

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD RSUD Dr. Soegiri:						
1	Pengadaan aplikasi, sarana dan prasarana RME	Usulan dan laporan pengadaan	Tim Rekam Medis Elektronik	Tribulan 4	Januari-Desember 2024	-
2	Membuat pelaporan evaluasi kinerja tiap bulan	Laporan	Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Setiap Bulan	Setiap Bulan	-

Risiko Operasional OPD RSUD Dr. Soegiri:

1	1. Penambahan SDM Instalasi Penjaminan 2. Pengajuan pelatihan Coding	SK unit penjaminan dan Pengajuan pelatihan Coding	Kepala Bagian Keuangan	Tribulan 4	Januari-Desember 2024	-
2	Pembuatan dan sosialisasi kepatuhan terhadap SPO yang berlaku	Laporan	Kepala Bidang Pelayanan	Tribulan 4	Januari-Desember 2024	-

### **III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pada bab ini terdapat uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko RSUD Dr. Soegiri Lamongan.

Pada resiko strategis penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) yang belum optimal disebabkan karena keterbatasan SDM dan anggaran untuk sarana prasarana. Sedangkan pada resiko operasional pelaporan penjaminan tidak tepat waktu disebabkan karena Instalasi Penjaminan belum berfungsi dengan optimal.

### **IV. MONITORING RISIKO DAN RTP**

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada tribulan IV dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode tribulan berikutnya.

Pada resiko strategis penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) telah dilaksanakan sesuai dengan rencana tindak pengendalian dengan pengadaan aplikasi, sarana dan prasarana RME tetapi masih belum berjalan 100% disebabkan adanya keterbatasan anggaran dalam pemenuhan sarana prasarana penunjang RME (jaringan fiber, komputer). Sehingga perlu membuat usulan anggaran pemenuhan sarana prasarana RME pada tahun anggaran 2025.

Sedangkan pada resiko operasional pelaporan penjaminan sudah dilaksanakan tetapi masih kurang sehingga diperlukan penambahan SDM Instalasi Penjaminan dan Pelatihan Coding.

### **V. PENUTUP**

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan IV dapat disimpulkan bahwa diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode tribulan berikutnya sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini. Sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan analisis manajemen risiko agar dapat mengetahui seberapa besar risiko dari setiap kegiatan, sehingga dari risiko yang muncul tersebut dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan, sehingga semua kegiatan di RSUD Dr. Soegiri Lamongan dapat berjalan dengan lancar.